

PERAN LEMBAGA USAHA KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Abstrak

Perbedaan mendasar dari lembaga usaha koperasi dan bukan koperasi terletak pada aspek kelembagaannya (institutional set-up). Secara kelembagaan, koperasi seharusnya membawa prinsip-prinsip koperasi yang berbasis pada anggota, bersifat partisipatif dan demokratis. Prinsip atau jari diri koperasi itu kemudian akan menjadi faktor pembeda sekaligus kekuatan dasar koperasi dibandingkan dengan lembaga usaha lain.

Pada masa yang akan datang, lembaga koperasi masih dibutuhkan oleh masyarakat. Selain karena merupakan amanat konstitusi UUD 1945, koperasi juga berguna untuk meningkatkan kekuatan penawaran (bargaining position), peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Namun alasan lain yang sebenarnya juga sangat potensial sebagai sumber perkembangan koperasi, seperti alasan untuk memperjuangkan semangat kerakyatan, demokratisasi, atau alasan sosial politik lain, tampaknya belum menjadi faktor yang dominan.

Kata kunci: Koperasi, perekonomian Indonesia.

A. Pendahuluan

Ide untuk melahirkan lembaga usaha yang berbasis pada anggota diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto Jawa Tengah yaitu Raden Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode.

Selanjutnya pada tahun 1908 organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*.

Kemudian, pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi

pengusaha-pengusaha pribumi. Berdirinya Partai Nasional Indonesia di tahun 1929 semakin memperluas penyebaran koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Secara definisi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi bisa perorangan, yaitu individu yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; atau badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Seperti tercantum dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.²

Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

B. Peran dan Tugas Koperasi dalam Rangka Pembangunan Ekonomi

Khusus untuk kasus di Indonesia, koperasi berperan sebagai sokoguru atau bisa dikatakan sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. Selain itu, koperasi berperan mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat. Tujuan akhir yang hendak dicapai tentu saja adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Namun, peran dan tugas koperasi dapat berjalan bila keberadaan lembaga koperasi ini dapat terus eksis menjalankan usahanya. Kenyataannya yang ada di masyarakat, banyak terdapat koerpasi siluman yang tiba-tiba berdiri karena didorong adanya

bantuan keuangan dari pemerintah. Setelah bantuan pemerintah tersebut diterima, koperasi kemudian menjadi 'mati suri'. Terdapat beberapa faktor pembeda antara koperasi yang tetap eksis dengan koperasi yang tidak berfungsi bahkan telah tutup,³ yaitu koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. Di sini diperlukan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki diri dan harus menjadi motivasi utama bagi pendirian koperasi. Jadi, faktor kuncinya adalah kesadaran kolektif dan kemandirian.

Faktor yang kedua adalah diberikannya kebebasan atau independensi dan otonomi dalam menjalankan organisasi koperasi. Koperasi pada dasarnya merupakan suatu cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Wujud praktisnya, termasuk struktur organisasinya, sangat ditentukan oleh karakteristik lokal dan anggotanya. Dengan demikian format organisasi tersebut akan mencari bentuk dalam suatu proses perkembangan sedemikian sehingga akhirnya akan diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan dilakukannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota.

Faktor ketiga, keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi. Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain terletak pada nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain. Oleh sebab itu pemahaman atas nilai-nilai koperasi berupa keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan, dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama dalam perkembangan suatu koperasi.

Faktor yang keempat, koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi. Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota.

Faktor yang kelima, koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang luwes (*flexible*) sesuai dengan kepentingan anggota; berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota; berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota; biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi; dan mampu mengembangkan modal yang ada didalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.

Faktor yang terakhir, keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya. Koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas 'bazar-ekonomi'. Artinya, koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkembang pada masyarakat yang masih sangat tradisional, subsisten, dan relatif 'tertutup' dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat individualis, dan berorientasi kapital. Dengan kata lain, koperasi tidak diharapkan dapat berkembang optimal disemua bentuk komunitas.

Walaupun masih banyak koperasi yang dijalankan dengan manajemen yang sederhana, namun tuntutan zaman mengharuskan operasional koperasi dijalankan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai efisiensi ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh,⁴ di antaranya yang pertama adalah melakukan penghematan pengeluaran. Modal dan investasi yang diperoleh koperasi untuk mengembangkan usahanya harus benar-benar dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, mengingat segala sesuatunya merupakan milik bersama dan tanggung jawab bersama demi untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota koperasi tersebut.

Langkah yang kedua menyusun perencanaan usaha. Perencanaan harus benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dengan demikian dapat diharapkan koperasi dapat berusaha dalam bidang usaha yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan anggota, bagi kelangsungan usaha dan hidup berkembangnya koperasi.

Tahapan yang ketiga adalah mendorong para anggotanya agar meningkatkan produktivitas. Yang dimaksud produktivitas di sini ialah hasil yang dicapai per kapita oleh para anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan.

Usaha koperasi dengan gambaran jelas bagi kemudahan pemasaran dan kemantapan harga. Semangat berproduksi para anggota berkaitan dengan usaha koperasi yang menjamin pemasaran dengan mudah dan perolehan harga yang wajar dan memuaskan para anggotanya. Untuk mempertahankan semangat tersebut, koperasi

harus mempertahankan gairah para konsumen (terutama para eksportir) untuk membeli produk-produk jadi dengan memenuhi kuota yang ditentukan, dengan demikian maka koperasi dengan bidang usahanya harus mampu bertindak ke dalam dan ke luar.

Kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan ke dalam koperasi adalah agar dalam memproduksi selain mengutamakan produk-produk yang memenuhi persyaratan perdagangan (standar), juga meningkatkan jumlahnya, dengan demikian peningkatan pendapatan para anggota dapat terjamin.

Kebijakan yang bersifat ke luar ditujukan kepada konsumen (terutama eksportir) dalam menyalurkan produk yang memenuhi standar sesuai dengan perjanjian, baik jumlah maupun harganya, dan pembayarannya secara tunai.

Rangsangan lain untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja para anggotanya, koperasi juga perlu memperhatikan penyediaan bahan baku dan sarana kerja yang diperlukan para anggota dengan harga yang murah/menarik. Selain itu perlu juga melakukan pembagian hasil usaha secara adil dan merata sesuai dengan perimbangan jasanya.

Sesungguhnya bila dikelola dengan baik, koperasi akan sanggup bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Koperasi pada dasarnya merupakan organisasi atau lembaga ekonomi yang bersifat terbuka dan demokratis. Kedudukan para anggotanya memperoleh tempat yang istimewa karena mendapatkan pelayanan dengan pengadaan secara langsung dibanding dengan yang diperoleh dipasar umum. Ditambah lagi, bagi anggota yang sosial ekonominya lemah dapat memanfaatkan sarana yang disediakan koperasi.

Peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi sosial negara-negara sedang berkembang menurut Konfrensi Umum *International Labour Organization* dan *International Labour Office* melalui rekomendasi 127 pada tanggal 1 Juni 1966 menyatakan bahwa pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, budaya serta kemajuan manusia dinegara sedang berkembang. Secara khusus koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana: (1). Untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial dan budaya; (2). Untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional; (3). Untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian; (4). Untuk meningkatkan pendapatan nasional; (5). Untuk memperbaiki kondisi sosial; (5). Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik dari para anggota. Dalam keputusan konfrensi itu juga

diputuskan bahwa pemerintah dari negara sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum, dan lain-lain, tanpa mempengaruhi kemandiriannya.⁵

Keberadaan lembaga koperasi di setiap wilayah dan instansi telah memberikan dampak bagi proses pembangunan sosial ekonomi. Jika dilihat secara mikro, koperasi memberikan dampak langsung berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Sedangkan dampak yang tidak langsung berupa manfaat yang diperoleh lingkungan dimana koperasi tersebut berada.

Sedangkan dampak secara makro dapat dilihat dari adanya aspek-aspek yang menyangkut pembangunan manusia dan mobilisasi penduduk untuk memotivasi para individu untuk berswadaya, mengatur diri sendiri dan memikul tanggung jawab sendiri dibidang ekonomi, sosial dan politik.

C. Koperasi Sebagai Sarana Kebijakan Pembangunan Nasional

Terdapat beberapa perbedaan penting mengenai koperasi baik sebagai sarana pemerintahan, sebagai sarana swadaya yang otonom dari para anggota dan sebagai koperasi yang diawasi negara, yaitu sebagai berikut: (1). Koperasi sebagai sarana/alat pemerintah, dimana pemerintah mengawasi organisasi secara langsung dan secara administrasi untuk melaksanakan tugas khusus dan kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan; (2). Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai sarana para anggotanya, dimana pemerintah memperhatikan otonomi dari organisasi ini dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan dalam memutuskan mengenai kebijakan-kebijakan bisnis usahannya; (3). Koperasi diawasi negara, dimana pengaruh administrasi pemerintah secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada organisasi koperasi sering ditetapkan.

Untuk menghadapi tantangan ke depan perlu dikembangkan konsep yang lebih baik lagi demi kemajuan organisasi koperasi. Pemerintah menawarkan konsep yang bersifat umum mengenai usaha yang mendorong secara tidak langsung pertumbuhan secara bertahap dan pengembangan koperasi yang terdiri dari: (1). Penggabungan secara sistematis dari berbagai kebijakan untuk menciptakan kondisi yang disesuaikan dengan situasi sosial, ekonomi dan budaya yang bersangkutan; (2). Menunjang pertumbuhan secara bertahap organisasi koperasi dan gerakan koperasi.

Ada beberapa isu strategis mengenai pengembangan usaha koperasi yang perlu dipertajam.⁶ Yang pertama, mengenai pengembangan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi. Beberapa koperasi pada beberapa bidang usaha sebenarnya telah menunjukkan kinerja usaha yang sangat baik, bahkan telah mampu menjadi pelaku utama dalam bisnis yang bersangkutan. Pada koperasi-koperasi tersebut tantangannya adalah untuk dapat terus mengembangkan usahanya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia. Pada prakteknya, banyak koperasi yang setelah berkembang justru kehilangan jiwa koperasinya. Dominasi pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha dan koperasi yang membentuk PT (Perseroaan Terbatas) merupakan indikasi ketidakmampuan koperasi mengembangkan usaha dengan tetap mempertahankan prinsip koperasi. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan mengaburkan tujuan pengembangan koperasi itu sendiri.

Isu yang kedua, keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha pada umumnya. Hal yang menonjol berkaitan dengan isu ini adalah mengenai interaksi koperasi dengan bank. Sifat badan usaha koperasi dengan kepemilikan kolektif ternyata tidak sesuai (*uncompatible*) dengan berbagai ketentuan bank. Sehingga akhirnya terpaksa dibuat kompromi dengan menjadikan individu (anggota atau pengurus) sebagai penerima layanan bank (contoh: kredit KKPA). Hal yang sama juga terjadi jika koperasi akan melakukan kontrak usaha dengan lembaga usaha lain. Kondisi ini berhubungan erat dengan aspek hukum koperasi yang tidak berkembang. Disamping itu, karakteristik koperasi tampaknya kurang terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut badan usaha selain undang-undang tentang koperasi sendiri. Hal ini terlihat misalnya dalam peraturan perundangan tentang perbankan, perpajakan, dan sebagainya.

Isu yang ketiga mengenai kemampuan koperasi dalam mengatasi beberapa permasalahan dan peningkatan kemampuan bisnis. Koperasi Unit Desa (KUD) sayur di Pangalengan kebingungan pada saat ada permintaan untuk melakukan ekspor tomat ke Singapura menyangkut bagaimana mekanisme pembayarannya, bagaimana membuat kontrak yang tepat, dan sebagainya. Koperasi tersebut juga tidak tahu, atau memang karena tidak ada, dimana atau kepada siapa harus bertanya. Permasalahan teknis semacam ini dihadapi oleh banyak koperasi, dan sangat dirasakan kebutuhan bagi ketersediaan layanan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan

tersebut. Di samping itu, kemampuan usaha koperasi yang meliputi permodalan, pemasaran, dan manajemen umumnya masih lemah. Telah cukup banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, namun masih sering bersifat parsial, tidak menyeluruh, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan dalam suatu proses pemberdayaan yang alamiah dan untuk mengembangkan kemampuan dari dalam koperasi sendiri tampaknya lebih tepat dan dibutuhkan.

Isu strategis yang keempat adalah menyangkut kebutuhan mengakomodasi kebutuhan pengusaha kecil untuk membentuk koperasi. Koperasi memang ditujukan untuk mereka yang kecil tetapi tetap memiliki kemampuan ekonomi. Beberapa pengusaha kecil jamu di daerah Surakarta dan sekitarnya tengah menghadapi kesulitan bahan baku ginseng yang pasokannya dimonopoli oleh pengusaha besar. Para pengusaha tersebut juga masih harus bersaing dengan pabrik jamu besar untuk dapat memperoleh bahan baku tersebut. Mereka ingin berkoperasi tetapi tidak dengan pola koperasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contoh di atas memberi gambaran bahwa keinginan dan kebutuhan untuk membentuk koperasi cukup besar, asalkan memang mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para pengusaha tersebut. Kasus serupa cukup banyak terjadi pada berbagai bidang usaha lain di berbagai tempat.

Hal strategis kelima yang perlu dicarikan pemecahannya adalah mengenai pengembangan kerjasama antar koperasi. Konsentrasi pengembangan usaha koperasi selama ini banyak ditujukan bagi koperasi sebagai satu perusahaan (badan usaha). Tantangan untuk membangun perekonomian yang kooperatif sesuai amanat konstitusi dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar koperasi. Hal ini juga sebenarnya telah menjadi kebutuhan di antara banyak koperasi, karena banyak peluang usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh koperasi secara individual. Jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar koperasi, bukan hanya keterkaitan organisasi, potensial untuk dikembangkan antar koperasi primer serta antara primer dan sekunder. Perlu pula menjadi catatan bahwa di berbagai negara lain, koperasi telah kembali berkembang dan salah satu kunci keberhasilannya adalah spesialisasi kegiatan usaha koperasi dan kerjasama antar koperasi. Mengenai hubungan koperasi primer dan sekunder di Indonesia, saat ini banyak yang bersifat artifisial karena antara primer dan sekunder sering mengembangkan bisnis yang tidak berkaitan bahkan tidak jarang justru saling bersaing.

Isu lainnya yaitu seputar upaya untuk meningkatkan citra koperasi. Harus diakui bahwa citra koperasi telah berkembang tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidak-jelasan, tidak profesional, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada berita positifnya. Berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, padahal prestasi koperasi di berbagai daerah cukup banyak dan berarti. Citra koperasi tersebut akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain, maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang relatif tidak baik tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya demikian.

Isu strategis terakhir yang perlu dicarikan solusinya adalah mengenai penyaluran dan perjuangan aspirasi koperasi. Bagaimanapun harus diakui bahwa perjuangan mengembangkan koperasi tidak akan efektif jika tidak mendapat dukungan politik yang jelas, kuat, dan nyata. Koperasi memang memegang prinsip untuk tidak berpolitik, tetapi koperasi di negara lain dapat berkembang pesat antara lain karena memiliki kekuatan politik yang besar. Kekuatan politik itu ada pada gerakan koperasi yang mampu memperjuangkan kepentingan koperasi melalui berbagai pengaruhnya baik di birokrasi maupun di partai politik, tanpa menjadi birokrat atau partai. Fakta sedih yang terjadi di Indonesia adalah bahwa gerakan koperasi telah menjadi mandul oleh kondisi internal mereka sendiri. Sehingga, jangankan untuk memperjuangkan kepentingan koperasi, menjaga eksistensi dan memelihara kewibawaan diantara koperasi sendiri saja sudah sangat tersendat-sendat.

Ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat instrumental bagi terciptanya pertumbuhan koperasi, yaitu sebagai berikut, (1). Adanya peraturan-peraturan resmi dan ketentuan perundang-undangan yang memadai; (2). Adanya fasilitas-fasilitas; (3). Fasilitas yang menyangkut pelayanan auditing dan konsultasi maupun bantuan manajemen; (4). Perlakuan yang sama/bersifat

preferensi; (5). Keringanan pembebasan pajak; (6). Bantuan-bantuan keuangan dalam bentuk kredit, subsidi dan donasi untuk kasus-kasus tertentu.

D. Hambatan Yang Dihadapi Koperasi

Sebuah suatu entitas bisnis, koperasi pun tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Bukan tidak mungkin hambatan ini bila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kegagalan bagi operasional koperasi. Adanya kegagalan dalam koperasi dapat disebabkan oleh: (1). Hasil yang diperoleh relatif kecil dari proyek-proyek pengembangan koperasi; (2). Strategi yang dilaksanakan untuk membangun koperasi sering menyimpang jauh dari konsep yang semula direncanakan dan kebanyakan tidak memberi cukup perhatian pada syarat-syarat pendirian swadaya koperasi; (3). Adanya kenyataan bahwa proyek dilaksanakan tanpa memperhatikan apakah persyaratan-persyaratan minimum bagi pertumbuhan koperasi tersebut sudah dipenuhi atau belum.

Oleh karena itu, perlu dipenuhinya beberapa persyaratan agar pertumbuhan koperasi dapat tercapai: (1). Usaha yang dijalankan koperasi hendaknya hanya menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan para anggota; (2). Mendorong para anggota untuk berperan serta dalam pemilihan pengurus, pengawas, dan dalam pengambilan keputusan; (3). Memberikan kewenangan otonom tertentu kepada koperasi itu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kegiatan ekonominya selalu dapat disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya.

Bantuan keuangan dari pemerintah sering menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan koperasi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan pemerintah jika terjadi penyalahgunaan uang menyangkut kedudukan ekonomi orang banyak, yang pada umumnya berpenghasilan rendah.

Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar prinsip menolong diri sendiri, bukan berarti koperasi harus berkembang tanpa bantuan dari pemerintah. Namun bantuan pemerintah harus dirancang kembali, disempurnakan strategi-strategi yang memadukan ke dalam suatu konsep yang konsisten.

Setelah dipandang cukup mapan, baik dari segi manajerial maupun finansial, maka akan lebih baik pengaruh pemerintah secara bertahap harus dikurangi. Setidak-tidaknya ada tiga tahapan dari campur tangan pemerintah sampai koperasi tersebut beroperasi

dengan stabil, (1). Mendukung perintisan organisasi koperasi; (2). Melepaskan koperasi dari ketergantungan pada sponsor dan pengawasan teknis, manajerial dan keuangan secara langsung dari organisasi-organisasi pemerintah dan yang dikendalikan oleh negara; (3). Menjadikan koperasi sebagai organisasi mandiri yang otonom, sehingga dapat meneruskan perkembangannya menjadi koperasi yang sekunder dan tersier.

Bantuan pemerintah bagi pengembangan koperasi dapat diberikan sedemikian rupa, sehingga semua usaha dititikberatkan dalam menciptakan persyaratan-persyaratan bagi pertumbuhan koperasi yang harus ada sebelum organisasi itu terbentuk.

Usaha-usaha secara langsung untuk membentuk pengembangan koperasi dari bawah harus dilakukan dengan menyediakan landasan perundang-undangan dan mekanisme administrasi yang sesuai dengan usaha untuk menunjang perkembangan koperasi.

E. Kesimpulan

Beberapa pemikiran yang telah diajukan akan berjalan bila terpenuhinya dua prasyarat. Pertama, pendekatan pengembangan yang harus dilakukan adalah pendekatan pengembangan kelembagaan secara partisipatif dan menghindari pengembangan yang didasarkan pada 'kepatuhan' atas arahan dari lembaga lain. Perlunya kesadaran masyarakat untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan.

Kedua, diperlukan kerangka pengembangan yang memberikan apresiasi terhadap keragaman lokal, yang disertai oleh berbagai dukungan tidak langsung tetapi jelas memiliki semangat keberpihakan pada koperasi dan ekonomi rakyat. Dengan demikian strategi pengembangan yang perlu dikembangkan adalah strategi yang partisipatif. Hal ini akan membutuhkan perubahan pendekatan yang mendasar dibandingkan dengan strategi yang selama ini diterapkan. Rekonseptualisasi sekaligus revitalisasi peran pemerintah akan menjadi faktor yang paling menentukan dalam perspektif pengembangan partisipatif ini.

Catatan akhir:

- ¹ Tiktik Sartika Partomo, dan Abdul Rohman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 5.
- ² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, PSAK No. 27*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004), hal. 27.1.
- ³ Krisnamurthi, Bayu, *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat* dalam Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun I No. 4 Juni 2002.
- ⁴ Tiktik Sartika Partomo, dan Abdul Rohman Soejoedono, *op. cit.*, hal. 34.
- ⁵ Susidarto, *Reposisi Paradigma Koperasi*, Kompas (Jakarta), 11 Juli 2002
- ⁶ Martin Manurung, *Perkoperasian Di Indonesia: Masalah, Peluang dan Tantangannya di Masa Depan*, dalam e-Journal Economics Januari 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, PSAK No. 27*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004).
- Krisnamurthi, Bayu, *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat* dalam Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun I No. 4 Juni 2002.
- Manurung, Martin, *Perkoperasian Di Indonesia: Masalah, Peluang dan Tantangannya di Masa Depan*, dalam e-Journal Economics Januari 2000.
- Susidarto, *Reposisi Paradigma Koperasi*, Kompas (Jakarta) 11 Juli 2002.
- Partomo, Tiktik Sartika, dan Abdul Rohman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Hendrieta Ferieka, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.